

Coordination Of Riau Natural Resources Conservation Center And Traditional Institutions In Preserving Local Wisdom Of Buluh Cina Village Natural Tourism Park 2017-2018

Ramlan Darmansyah¹, Raja Muhammad Amin²

^{1,2}Universitas Riau

Email: ramlan.darmansyah0367@student.unri.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan lembaga Adat dalam pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sebelum menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, Hutan Adat Kenegerian Rimbo Tujuh merupakan kearifan lokal bagi Masyarakat Desa Buluh Cina. Hutan adat tersebut dijaga dan dilindungi kelestariannya oleh Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Buluh Cina. Setelah beralih fungsi menjadi Taman Wisata Alam kemudian dikelola oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan data berupa narasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat dalam pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina tahun 2017-2018 masih belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pelaksanaan program pelestarian Taman Wisata Alam yang masih kurang melibatkan Lembaga Adat dan pihak Pemerintah Desa. Adapun faktor yang menghambat yaitu adanya dominasi intervensi dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Tidak adanya pengaturan khusus terkait koordinasi dan kerja sama, tidak adanya sumber finansial dalam pelaksanaan program pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dan kurangnya hubungan komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Lembaga Adat.

Kata kunci : *Koordinasi, Pelestarian, Kearifan Lokal, Taman Wisata Alam, Hutan Adat.*

Abstract, This research aims to see the coordination between the Riau Natural Resources Conservation Center and Traditional Institutions in the implementation of the local wisdom preservation program in Buluh Cina Village Nature Tourism Park. Before becoming the Natural Tourism Park of Buluh Cina Village, the Kenegerian Rimbo Tujuh Traditional Forest was a local wisdom for the People of Buluh Cina Village. The customary forest is preserved and protected by the Traditional Institution, the Village Government and the Chinese Buluh Village Community. After changing its function to a Nature Tourism Park, it was then managed by the Riau Natural Resources Conservation Center. The method in this research is a qualitative approach, which describes the data in the form of a narrative. As for the data sources in this study, namely interviews and documentation. The results of this research are that the coordination between the Riau Natural Resources Conservation Center and the Traditional Institutions in the implementation of the local wisdom preservation program in Buluh Cina Village Nature Park in 2017-2018 is still not going well, it can be seen from the implementation of the Nature Tourism Park preservation program which still does not involve Traditional Institutions and the Village Government. As for the inhibiting factors, namely the domination of intervention from the Riau Natural Resources Conservation Agency, the absence of special arrangements related to coordination and cooperation, the absence of financial resources in the implementation of the Buluh Cina Village Nature Tourism Park management program and the lack of communication links between the Center for Natural Resources Conservation and Traditional Institutions.

Keywords: *Coordination, Preservation, Local Wisdom, Natural Tourism Parks, Customary Forest.*

Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam wajib dilestarikan dan dijaga kearifannya sesuai dengan penegakan hukum. berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa hutan dibagi kedalam kelompok; 1) *Hutan konservasi* ; 2) *Hutan lindung*; 3) *Hutan produksi* (Hendroyono, 2018) menjelaskan bahwa hutan konservasi terdiri dari; 1) *Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam dan Suaka Margasatwa*; 2) *Kawasan Pelestarian alam berupa Taman Nasional , Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam*; 3) *Taman Buru* .

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8 /Menlhk/ setjen/ OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Data Alam bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas yaitu; a) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam; b) Suaka margasatwa; c) Taman wisata alam dan taman buru; d) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya, dan e) Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan kearifan lokal merupakan bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka pelestarian dan menjamin langsung kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, dan berpartisipasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34 / MENLHK/ KUM.1/5/2017 Pasal 6 yang dimaksud dengan wilayah kearifan lokal meliputi: 1) Wilayah ulayat; 2) Kearifan lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat; atau 3) Kearifan lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa (LAD) Pasal 10 huruf b bahwa lembaga adat memiliki fungsi yaitu : a) Melestarikan hak ulayat; b) Bertanggung jawab atas tanah ulayat, c) Melestarikan hutan adat, dan d) Harta dan/atau kekayaan adat lainnya. Adapun tujuan dari fungsi lembaga adat tersebut bertujuan sebagai sumber penghidupan warga, pelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa. Lembaga Adat merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Sebelum menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina merupakan Hak Ulayat atau yang disebut dengan Hutan Adat Rimbo Tujuh yang dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Buluh Cina bersama Ninik-Mamak atau Lembaga Adat Desa Buluh Cina. Latar belakang dari perubahan Hutan Adat menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yaitu Masyarakat Desa Buluh Cina menghibahkan Hutan Adat untuk dijadikan Taman Wisata kepada Pemerintah ditandai dengan

keluarnya Keputusan Gubernur Riau : Kpts. 468/IX/2006 tanggal 6 september 2006 dengan luas 1.000 ha (Mukhmadun, 2018). Kemudian Taman Wisata Alam (TWA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3587/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 2 mei 2014 dengan luas 963.33 hektar. (Bbksdariau, 2018).

Perubahan fungsi dari Hutan Adat Ribo Enam Tanjung menjadi Taman Wisata Alam menyebabkan terjadinya perubahan terhadap fungsi kawasan hutan dari hak ulayat menjadi kawasan konservasi. Terjadinya perubahan wewenang atas hutan adat yang dulunya di kelola oleh Lembaga Adat bersama dengan Masyarakat Desa Buluh Cina dan Pemerintah Desa, saat ini menjadi kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, atas dasar Keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan bahwa Hutan Adat Desa Buluh Cina menjadi kawasan Taman Wisata Alam dengan luas 963.33 hektar.

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga Masyarakat Desa Buluh Cina untuk merawat dan mempertahankan keaslian hutannya, kandungan dan kekayaan kandungan flora dan fauna tropis yang ada di dalamnya (Riaubisnis.id, 2017). Taman Wisata Alam Buluh Cina memiliki tujuh danau yang dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Buluh Cina di bawah koordinasi Ninik Mamak Desa Buluh Cina, Desa Buluh Cina masih memegang teguh adat istiadat dan budaya mereka terutama dalam melindungi kelestarian lingkungan alam (Widia, 2018). Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifat berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan (Mariane, 2014). Kearifan lokal merupakan nilai budaya, pengetahuan, dan pengalaman yang menjadi entitas suatu kelompok masyarakat yang digunakan oleh masyarakat dalam mengelola interaksi antara sesama manusia serta antara manusia dan alam (Amanah, 2007).

Menurut (Ndraha, 2015) dalam kybernologi Ilmu Pemerintahan baru, bahwa koordinasi pemerintahan dapat didefenisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur dalam proses pemerintahan yang berbeda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antara pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain. Koordinasi pemerintahan dapat menjadi salah satu unsur dari permasalahan dalam suatu kegiatan kerja sama dalam ruang lingkup kerja sama antar instansi Pemerintahan. Kerja sama (Cooperation) secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. (Syafrudin A. , 1993)

Konsep yang dipaparkan oleh (Crowston 1998) tentang koordinasi organisasi, bahwa dapat diartikan bahwa koordinasi adalah teori antara adanya ketergantungan antara organisasi dan mekanisme pengelolaan yang bersifat umum. Dimana ketergantungan dan pengelolaan tersebut dapat dicapai dengan pengaturan. Seringkali

masalah koordinasi berkaitan dengan keterampilan khusus, keterbatasan aktor dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, ketergantungan dan kemunculan aktor luar. Maka dari itu teori koordinasi mengajarkan tentang pengaturan. Disisi lain (Osifo, 2017) berdalih bahwa teori koordinasi bahwa koordinasi adalah masalah khusus hubungan internal dan eksternal yang efektif dan efisien dalam komponen organisasi dan definisi yang jelas tentang kepentingan bersama dan tujuan organisasi internal dan eksternal. Koordinasi dapat disimpulkan mengarah pada kinerja organisasi internal dan eksternal yang memberikan keuntungan bagi suatu organisasi. Faisal, Andi Nuraeni Aksa, & Muh. Ahsan Samad, 2012) menjelaskan dalam kajiannya bahwa koordinasi antara antar aktor dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat ammatoa berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.

Kendala koordinasi dalam melestarikan hutan adat adalah komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam penerjemahan bahasa adat serta jarak tempuh kawasan hutan adat yang jauh. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam koordinasi harus ada pembagian kerja antara aktor kepentingan dengan lembaga adat dalam melestarikan hutan adat serta tugas dan fungsi masing-masing aktor dalam pelestarian hutan adat. Pelestarian dan pengelolaan hutan secara hukum adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaan hutan secara lestari, hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pemerintah dapat memberikan dukungan dana dan memfasilitasi pembinaan terhadap masyarakat adat. Perlindungan hutan oleh masyarakat adat perlu mendapat dukungan dari Pemerintah. (Magdalena, 2013)

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan lembaga adat dalam pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal taman wisata alam desa buluh cina tahun 2017-2018?, dan apa yang menjadi faktor penghambat koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan lembaga adat dalam pelaksanaan program pelestarian kearifan lokal taman wisata alam desa buluh cina tahun 2017-2018?.

Metode Penelitian

Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Silalahi, 2010). Sedangkan Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data wawancara yang diperoleh melalui wawancara bersama dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan pihak Pemerintah Desa, Ninik-Mamak, Lembaga Adat

dan Masyarakat Desa Buluh Cina. Adapun data dokumentasi yang diperoleh bersumber dari profil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, dokumen profil Desa Buluh Cina, Struktur Lembaga Adat, peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun tempat penelitian yaitu di Desa Buluh Cina.

Hasil Dan Pembahasan

Desa Buluh Cina adalah Desa Adat yang memiliki 2 suku yaitu Suku Melayu dan Suku Domo, masing-masing suku memiliki Ninik Mamak dan gelar yang berbeda-beda sebagai pemangku adat. Suku Melayu merupakan Penghulu adat dari Pucuk Suku Melayu dan Pucuk Suku Domo. Sebagai Lembaga Adat, Ninik Mamak Suku Melayu dan Suku Domo memiliki peran penting dalam melindungi kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Masyarakat Desa Buluh Cina dilarang untuk merusak hutan karena akan mengakibatkan dampak buruk, maka dari itu Pucuk Adat Ninik Mama dan Kepala Desa memberikan beberapa peringatan serta sanksi agar tidak ada lagi masyarakat yang merusak hutan. (Jonyanis A. , 2018)

Saat ini Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dikembangkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.80/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina memiliki kearifan lokal yang wajib dikelola, dijaga dan dilestarikan oleh setiap masyarakat terutama Lembaga Adat dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai perpanjangan tangan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kearifan lokal di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina

No.	Program dan Kegiatan
1.	Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan
2.	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Dan Infrastruktur Kelembagaan
4.	Melakukan Sosialisasi Dan Promosi Ekowisata Di TWA Buluh Cina
5.	Pembentukan Dan Pendampingan Kelembagaan Pengelolaan Wisata
6.	Peningkatan Kelompok Darwis/Sadar Wisata
7.	Pendampingan Penyusunan Rencana Desa Dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Alam Di TWA Buluh Cina
8.	Patroli Dan Sosialisasi Bersama Masyarakat Dan Pemasangan Rambu-Rambu Kawasan
9.	Renovasi Gerbang Dan Toilet
10.	Bantuan Untuk Masyarakat Disekitar Hutan Kelompok Tani Hutan Tinggal Penyerahan Bibit Tanaman Aren

Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda Riau, 2017-2018

Berdasarkan tabel 1. Diatas menjelaskan bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Wisata Alam Buluh Cina. Beberapa program yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bertujuan untuk pengembangan dan pelestarian Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dengan baik. Kemudian tujuan dari adanya program tersebut adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, dikenalnya Taman Wisata Alam secara luas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam, meningkatnya pengunjung dari tahun ketahun dan Taman Wisata Alam menjadi sumber pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Tabel 2. Tingkat Pencapaian Program Balai Konservasi Sumber Daya Alam Buluh

No.	Progres	Persentase	
		2017	2018
1.	Dokumen Perencanaan Kawasan	0%	50%
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	10%	27,33%
3.	Kemitraan Masyarakat	10%	60%
4.	Penerimaan PNBP	0%	0%
5.	Menurunnya Gangguan Kawasan	10%	90%

Sumber Data: Progres Role Model, Bbksda, 2017-2018

Berdasarkan tabel 2. Diatas merupakan tingkat pencapaian program yang dilaksanakan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Berdasarkan tabel persentasi diatas pada tahun 2017-2018 masih ada beberapa program yang belum tercapai, yaitu : belum adanya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di kawasan Taman Wisata Alam disebabkan tidak adanya peraturan yang diberlakukan tentang pemungutan pengunjung taman wisata alam, masih minimnya pengembangan sarana dan prasarana pada tahun 2017-2018, tingkat kemitraan masyarakat yang masih rendah, dan masih adanya gangguan pada kawasan Taman Wisata Alam Buluh Cina.

Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Program Pelestarian Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018

Kearifan lokal di Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina pada saat masih Hutan Adat dan belum dirubah statusnya menjadi Hutan Wisata diintervensi oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. (Muhammad Ridwan, Khairul Anwar, & Auradian Marta, 2013) menjelaskan bahwa terdapat intervensi kebijakan di wilayah Hutan Adat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Ninik-Mamak. Adapapun peraturan tersebut didasarkan pada hukum dan norma yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat bersama Pemerintah Desa. Adapapun aturan tersebut antara lain adalah:

1. Masyarakat dilarang menebang pohon di 1000 (seribu) ha hutan ulayat yang telah dijadikan hutan wisata alam bernama "Rimbo 7 (tujuh) danau".
2. Selain itu masyarakat dilarang Merusak/mengambil anggrek, palem, atau tumbuhan apapun di "Rimbo 7 (tujuh) danau".
3. Masyarakat juga dilarang menembak, menjerat atau menangkap burung, tupai atau satwa lainnya dan menangkap ikan dengan memakai tuba, dinamit, putas atau listrik (aki).

Setelah terjadinya pengalihan fungsi menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2014, maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pada tahun 2017-2018 merencanakan program pengembangan di Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina melalui progres role model, walaupun sebenarnya Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum menjadi prioritas nasional dalam pengembangan Taman Wisata Alam. Terdapat 10 program yang dibentuk oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, akan tetapi hanya beberapa program saja yang baru terlaksana. Adapapun program yang terlaksana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Dokumen Perencanaan Kawasan

Dokumen perencanaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina pada tahun 2017-2018, belum terlaksana secara keseluruhan. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai turunan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berada ditingkat Daerah Provinsi Riau, menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi, termasuk dalam pembuatan dokumen Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Adapun dokumen yang baru terealisasi pada tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

a. Potensi Flora

Berdasarkan data hasil dari publikasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui media massa, terkait dokumen perencanaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, bahwa salah satu bentuk unsur dari dokumen perencanaan wilayah Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina adalah potensi flora.

b. Potensi Fauna

Selain data dokumen tentang potensi flora, dikawasan Taman Wisata Alam

Desa Buluh Cina juga terdapat data dokumen potensi fauna yang dipublikasikan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Dokumen potensi fauna di wilayah Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina terdiri dari satwa-satwa liar yang dilindungi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

c. Danau Larangan

Bukti lain bahwa Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina adalah kearifan lokal Masyarakat Adat Desa Buluh Cina adalah terdapat 7 (Tujuh) danau di tengah hutan tersebut, yang menjadi kewenangan Lembaga Adat untuk menjaganya sebelum di alih fungsikan sebagai Taman Wisata Alam. Selain itu tujuh danau tersebut merupakan sebagai tempat mata pencaharian bagi Masyarakat Adat Desa Buluh Cina seperti menangkap ikan, menjala dan sebagainya.

d. Blok Kawasan

Selain dokumen potensi flora dan fauna, dokumen lain yang berkenaan dengan dokumen perencanaan kawasan adalah dokumen blok kawasan. Adapun bentuk dari dokumen blok kawasan di wilayah Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dapat dilihat melalui publikasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yaitu luas lokasi dan peta kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

e. Role Model

Tahap pembentukan dokumen role model dilalui dengan beberapa tahap yaitu penyusunan draf dokumen role model, pembentukan tim penyusunan role model, koordinasi dengan stakeholder yaitu unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Adat (Indriasari, 2018). Penyusunan role model di Kawasan Tama Wisata Alam Desa Buluh Cina, melibatkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat.

Role model merupakan salah satu dokumen yang mendukung dalam perencanaan kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Progres role model pengembangan ekowisata di kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina berbasis masyarakat bertujuan agar terselenggaranya pengelolaan ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yang partisipatif dan menurunnnya tekanan terhadap kawasan dengan melestarikan kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekowisata

Salah satu penunjang daya tarik wisata adalah infrastruktur yang terdiri dari sarana dan prasarana. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dalam hal sarana dan prasarana masih perlu diperhatikan. Baik dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan. Pihak tersebut terdiri dari, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I , Pemerintah

Desa sebagai pihak yang berwenang di sekala lokal yaitu Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat sebagai Lembaga Non-formal Kemasyarakatan yang memiliki kewenangan hak asal-usul.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Taman Wisata Alam Buluh Cina Tahun 2017-2018

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kapal Motor	1	Unit
2.	Akses Jalan	Km ²	Belum dibenahi
3.	WC Portable	4	Unit
4.	WC Umum	3	Unit
5.	Perahu Fiber	1	Unit
6.	Gazebo	9	Unit
Jumlah		18	Unit

Sumber: Observasi Lapangan,2020

Berdasarkan tabel 3. Diatas yang diperoleh melalui observasi penelitian di lapangan pada tahun 2020, bahwa sarana dan prasarana terdiri dari 18 unit sarana dan prasarana yang dirincikan bahwa kapal motor penyebrangan berjumlah 1 unit yang digunakan untuk akomodasi tranportasi penyebrangan menuju Kawasan Taman Wisata Alam yang penyediaannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian akses jalan yang masih berupa jalan setapak berupa tanah dan belum dibenahi menggunakan semenisasi. Kemudian WC atau kamar mandi umum yang perlu diperhatikan kebersihannya dan Musholla di kawasan Taman Wisata Alam yang tidak dirawat.

Tabel 4. Wahana Taman Wisata Alam Buluh Cina Tahun 2017-2018

No.	Wahana	Jumlah	Keterangan
1.	Wisata Gajah Sumatra	2	Unit
2.	Wisata Hammock	100	Unit
3.	Rakit Kayu	1	Unit
4.	Prewedding	-	Ada
5.	Wahana Jembatan Tali	2	Unit
Jumlah		104	Unit

Sumber Data: Wawancara,2020

Selain sarana dan prasaran,penyediaan wahana juga penting untuk meningkatkan ketertarikan pengunjung wisata. Berdasarkan tabel 4. diatas melalui wawancara peneliti dengan pihak Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I bahwa wahana yang di sediakan oleh pihak Konservasi pada tahun 2017-2018 sebanyak 104 Unit dengan rincian Wisata Gajah Sumatra, Wisata Hammock, Rakit Kayu, Prewedding dan Wahana Jembatan Tali.

3. Sosialisasi dan Promosi Ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

Kegiatan promosi pada usaha wisata merupakan salah satu sudut padangan dalam kajian strategi pemasaran pariwisata, dimana kegiatan promosi wisata dapat ditinjau dari segi komunikasi untuk menyebar luaskan informasi dari usaha pariwisata. (Ajeng Puspita Priantana, 2019) menjelaskan bahwa dalam kegiatan promosi wisata baik itu objek wisata alam maupun objek wisata lainnya, dapat dilakukan dengan mengupayakan pemanfaatan media, baik itu media massa maupun media sosial. Komunikasi antar aktor kepentingan juga mendukung untuk kelangsungan promosi pariwisata sebagai kelancaran informasi pemasaran wisata.

Tabel 5. Kegiatan Sosialisasi Ekowisata di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

No.	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Aktor	Tahun
1.	Pembukaan dan Sosialisasi Pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina	Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina	BBKSDA Riau, Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah	Tahun 2017

Sumber Data: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data olahan penulis pada tabel 5. Diatas dari hasil wawancara bersama pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Bagian Pengendalian Ekosistem dan Perizinan Konservasi, Ketua Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Anggot Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa dan Lembaga Adat. Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan terkait pembukaan dan sosialisasi terkait pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, yang dilaksanakan pada Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Adapun upaya promosi yang dilaksanakan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk meningkatkan jumlah wisatawan yaitu menggunkana beberapa media. Tujuan tersebut adalah untuk melakukan kegiatan promosi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina sehingga Taman Wisata Alam Buluh Cina dapat dikenal oleh seluruh masyarakat baik di Masyarakat Desa Buluh Cina maupaun di luar Desa Buluh Cina. Adapun media tersebut adalah sebagai berikut:

a. Media Sosial

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I dalam mempromosikan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, memanfaatkan media sosial dengan aplikasi instragram. Media ini dikelola oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dengan nama akun Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Adapun wisata yang di promosikan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Riau adalah keindahan Danau Tanjung Putus, Wahana Foto Alam, Wahana Gajah dan Pemandangan Alam.

b. Media Massa

Salah satu akun media massa yang dimanfaatkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk melakukan kegiatan promosi Taman Wisata Alam dan akses informasi terkait Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina adalah akun web site bbksdariau.id. Akun tersebut dikelola langsung oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

4. Pendampingan Penyusunan Rencana Desa dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina

Dalam kegiatan pendampingan penyusunan rencana desa dalam mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina melibatkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi Buluh Cina, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Adapaun kegiatan pendampingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Desa dalam Mendukung Pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

No.	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Aktor	Tahun
1.	Rapat Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina	Kantor Desa Buluh Cina	BBKSDA Riau, Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	Tahun 2018

Sumber Data: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data olahan penulis pada tabel 6. Dari hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Seksi Bagian Pengendalian Ekosistem dan Perizinan dan Ketua Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Adat. Bahwa kegiatan pendampingan penyusunan rencana desa dalam mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Deesa Buluh Cina melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Buluh Cina pada tahun 2018. Kegiatan tersebut membahas rencana pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Tabel 7. Rencana Pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

No.	Kegiatan	Tempat Kegiatan	Aktor	Tahun
01.	Patroli Bersama	Wilayah Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina	Resort Konservasi Buluh Cina Wilayah I, Masyarakat Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat	Tahun 2018

Sumber Data: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data tabel 7. Diatas dari hasil wawancara dengan pihak Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I yaitu Anggota Resort dan Ketua Resort, Masyarakat Desa Buluh Cina Pencinta Api, dan Lembaga Adat, bahwa pada tahun 2018 terjadi kegiatan patroli bersama dalam rangka menjaga kelestarian hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dari kerusakan hutan berupa kebakaran hutan, penebangan liar dan perburuan satwa liar.

Faktor Penghambat Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Program Pelestarian Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadikan kegiatan koordinasi antara aktor menjadi terhambat. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Adanya Dominasi Intervensi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Dominasi kekuasaan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dalam pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dapat dilihat dari adanya intervensi kebijakan terkait progress role model yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I. Selain intervensi kebijakan role model, dominasi kekuasaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau juga dapat dilihat dari intervensi kebijakan terkait pemanfaatan hasil Hutan Wisata bagi Masyarakat Desa Buluh Cina, sehingga Masyarakat Desa Buluh Cina tidak dapat lagi membuka lahan perkebunan disekitar Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina tersebut.

Selain dominasi kebijakan terkait Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dominasi lain juga dapat dilihat dari tidak terlibatnya peran Lembaga Adat secara aktif terkait pengambilan kebijakan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sehingga dominasi dari kekuasaan lembaga pusat yang berada ditingkat Daerah Provinsi Riau yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi faktor penghambat terjadinya kegiatan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat.

2. Tidak Adanya Pengaturan Terkait Koordinasi Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat.

Tidak adanya pengaturan bersama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan koordinasi. Akan tetapi, dalam peraturan lebih lanjut diatur tentang pengaturan terkait tata cara kerja sama yang dapat dijadikan dasar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat dalam membentuk hubungan kerja sama. Sehingga dengan adanya peraturan terkait hubungan kerja sama tersebut dapat terjalin koordinasi yang baik antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat dalam pengelolaan dan pelestarian kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

3. Tidak Adanya Sumber Finansial Terkait Pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber finansial dalam pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina terkait sarana dan prasarana, kegiatan jasa dan pengembangan ekowisata. Akan tetapi untuk anggaran pengembangan pada Kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum ada anggaran khusus terkait berbagai jenis kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Hal tersebut dikarenakan bahwa Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum menjadi Taman Wisata prioritas nasional dan belum mendapat anggaran khusus. Selain itu Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina juga belum menjadi sumber pendapatan bagi negara yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehingga sumber daya finansial atau anggaran untuk kegiatan terkait pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina belum ada. Belum adanya anggaran khusus juga menghambat kegiatan koordinasi antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Dalam kegiatan koordinasi salah satu bentuknya adalah perencanaan program dalam pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dapat terlaksana jika adanya anggaran khusus. Karena dalam pelaksanaan perencanaan program pengembangan juga membutuhkan anggaran sebagai sumber finansial untuk mendukung pelaksanaan program secara teknis.

4. Komunikasi Yang Belum Lancar Antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat.

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan koordinasi. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait (Sujianto & Mardhatillah, Lilla, 2017). Lemahnya komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan Lembaga Adat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan koordinasi antar instansi. Lemahnya komunikasi tersebut dapat dilihat dari kurangnya pertemuan formal antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melalui Resort Konservasi Sumber Daya Alam

Buluh Cina Wilayah I, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Selain itu lemahnya komunikasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dapat dilihat dari terjadinya kesalah pahaman terkait kepentingan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Lemahnya hubungan komunikasi tersebut dapat dilihat dari tidak terlibatnya Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam kegiatan promosi terkait pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sehingga penting bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam mendukung program pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dan pelestarian kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dengan memperhatikan hubungan komunikasi yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Terdapat 10 program pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yang dibentuk oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Akan tetapi, 10 program tersebut belum terlaksana seluruhnya. Adapun program yang telah terlaksana adalah pembuatan dokumen perencanaan kawasan yang masih perlu dimaksimalkan lagi untuk mendukung pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Pembangunan sarana dan prasarana ekowisata yang perlu diperhatikan lagi kualitas dan kuantitasnya agar mendukung pengembangan dan daya tarik Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Sosialisasi dan promosi ekowisata yang perlu ditigkatkan lagi baik dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Resort Konservasi.

Sumber Daya Alam Buluh Cina, bersama-sama melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Adat, melalui media massa dan media sosial. Selain itu juga terdapat pendampingan penyusunan rencana desa dalam mendukung pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina, dalam kegiatan tersebut pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih kurang melibatkan Lembaga Adat dalam hal perencanaan pengembangan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kemudian adanya kegiatan patroli bersama yang melibatkan pihak Resort Konservasi Sumber Daya Alam Buluh Cina Wilayah I, Masyarakat Desa Buluh Cina dan Lembaga Adat dalam menjaga pelestarian kearifan lokal Hutan Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Adapun faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Lembaga Adat adalah adanya dominasi kekuasaan dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sehingga Lembaga Adat tidak lagi memiliki peran dan kewenangan dalam menjaga kearifan lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

Kemudian tidak adanya pengaturan bersama secara formal dan khusus terkait koordinasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Lembaga Adat sehingga tidak ada kepastian hukum terkait pelaksanaan koordinasi. Tidak adanya sumber finansial terkait pengelolaan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina sehingga menghambat berbagai jenis kegiatan terkait pengelolaan Kawasan

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Selain itu, juga lemahnya komunikasi antara pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan pihak Lembaga Adat menjadi faktor penghambat terjalannya hubungan koordinasi yang tidak baik antara stakeholder.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pembimbing skripsi penulis, Tim penguji skripsi penulis, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini khususnya kepada Kepala Desa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan Kepala Resort Konservasi Buluh Cina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Puspita Priantana, E. S. (2019). Strategi Promosi Objek Wisata Alam Situ Gede Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi Global*, Vol,8(No,1), 104-115.
- Amanah, S. (2007). *Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir*. Bandung: CV Citra Praya.
- Bbksdariau. (2018, April 26). *Taman Wisata Alam Buluh Cina 2018*. Retrieved Agustus 8, 2019, from bbksda-riau.id: (<https://www.bksda.riau.id>)
- Crowston, Kevin. 1998. "Center for Coordination Science Process Description and Redesign A Coordination Theory Approach to Process Description and Redesign." (July).
- Faisal, , Andi Nuraeni Aksa, & Muh. Ahsan Samad. (2012). Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumb. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol II(No 2).
- Hendroyono. (2018). *Statistic Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Indriasari, D. (2018, September 13). *Progres Role Model Pengembangan Tanaman Obat Berbasis Tiga pilar di TWA Ruteng*. Retrieved Maret 7, 2021, from ksdae.menlhk.go.id: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/4531/progress-role-model-pengembangan-tanaman-obat-berbasis-tiga-pilar-di-twa-ruteng.html>
- Jonyanis, A. (2018). Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, Vol, 5(No,1).
- Magdalena. (2013). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol,2(No 2).
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Muhammad Ridwan, Khairul Anwar, & Auradian Marta. (2013). Inventarisasi Kebijakan Publik (Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Ilmu Pemerintahan Nahkoda*, Vol 10(No 16), 100.
- Mukhmadun. (2018). Potensi Taman Wisata Alam Buluh Cina Sebagai Alternatif Wisata Alam Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika*, Vol,1(No,1).
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Osifo, Charles. 2017. "The Effects of Coordination on Organizational Performance : An Intra and The Effects of Coordination on Organizational Performance : An Intra and Inter Perspective." (October 2013).
- Riaubisnis. (2017). *Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal*. Retrieved Agustus 9, 2019, from Riaubisnis: (<http://riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal>)
- Riaubisnis.id. (2017). *Hutan BuluhCina, Lahir dari Kearifan Lokal*. Retrieved Agustus 9, 2019, from from Riaubisnis: (<http://www.riaubisnis.id/hutan-buluhcina-lahir-dari-kearifan-lokal>)
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sujianto, & Mardhatillah,Lilla. (2017). Komunikasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum. *Jom Fisip*, Vol,4(No,1).
- Syafrudin, A. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*. Bandung: PT Citra Bakti.

Widia, Z. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan, Sungai dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Riau Low Journal, Vol 2*(No 2).